



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Website : www.disdik.katingankab.go.id E-mail : disdik@katingankab.go.id
Jalan Ahmad Yani Telp. (0536) 4043566/ Fax. 4043565

KASONGAN

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 400.3.1/552/DISDIK-1/2025**

**TENTANG
TIM SEKRETARIAT UNIT LAYANAN DISABILITAS
BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah pada pasal 13 ayat (1) disebutkan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- b. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa fungsi Unit Layanan Disabilitas yaitu meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, menyediakan pendampingan kepada peserta didik penyandang disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran dan mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik penyandang disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagai Tim Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Bupati Katingan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 52 Tahun 2024 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN TIM SEKRETARIAT UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KEDUA : Tim Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan memiliki tugas sebagai berikut:
1. melaksanakan kebijakan Kementerian terkait layanan disabilitas;
 2. melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 3. menyediakan data dan informasi;
 4. memberikan rekomendasi;
 5. melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 6. melaksanakan pendampingan;
 7. melaksanakan pengawasan dan evaluasi.
- KETIGA : Tim Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Kabupaten Katingan bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan;
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada Tanggal 5 Mei 2025



Kepala,

FERISO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19650616 199203 1 013

Lampiran I Surat Keputusan
 Nomor : 400.3.1/552/DISDIK-1/2025
 Tanggal : 5 Mei 2025

TIM SEKRETARIAT UNIT LAYANAN DISABILITAS
 BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Singah, S.Sos.	Plt. Sekretaris Dinas Pendidikan	Koordinator
2.	Aulia Fitriani, S.Sos.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3.	Adi Candra Masri, M.Pd.	Kabid Pembinaan SMP	Koordinator Unit Asesmen dan Advokasi
4.	Willing, S.Pd.,M.Pd	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	Ririn Istarienae, S.Pd.	Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	Wiwid Endah Noventry, SIP.,M.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
7.	Hartawan Sander, S.Pd.	Kabid Pembinaan SD	Koordinator Unit Pengembangan Kurikulum
8.	Astria Fleopatra, S.Pd.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SMP	Anggota
9.	Luthfi Fauzi, S.Pd.	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Anggota
10.	Tsur Estikawati, S.Pt.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
11.	Singah, S.Sos.	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Koordinator Sumber Daya Manusia
12.	Yulin Nancy, ST.	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
13.	Eddy Setiawan, S.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
14.	Efrilitia	Pegawai Harian Lepas	Anggota



Kepala,

FERISO, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19650616 199203 1 013